



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 294 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kearsipan menuju kearah kesempurnaan suatu sistem dan sarana kearsipan khususnya pelaksanaan kearsipan dinamis, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan pengelolaan kegiatan sistem informasi kearsipan dinamis ;
 - b. menjalankan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD); dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 294 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN DINAMIS PADA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN
 SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	6	
1.	Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	Rp. 500.000,-	
1.	Wakil Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	Penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis	-	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Memantau, Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	-	
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Sekretaris	Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan	-	
6.	Kepala SKPD dan Pengelola/Petugas Kearsipan	Anggota	Melaksanakan dan menjalankan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di lingkungan SKPD masing-masing	-	
7.	Kabid/Kasi/Kasub ag/pelaksana/Arsi parisDinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan arahan, masukan dan bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim dan menjalankan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-	6 (enam) Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kasubbag . Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		